

**PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN
BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA
(*PRO DEO*) TERHADAP TINDAK PIDANA
NARKOTIKA**

**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Lubuk Pakam
No. 1199/Pid.B.2012/PN-LP)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Untuk Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

ADI SYAHPUTRA RITONGA

**NPM: 09 840 0127
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : ADI SYAHPUTRA RITONGA
NPM : 09 840 0127
JURUSAN : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERANAN ADVOKAT DALAM
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
SECARA CUMA-CUMA (PRO
DEO) TERHADAP TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Studi
Kasus Putusan Pengadilan
Lubuk Pakam No.
1199/Pid.B.2012/PN-LP)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

1. NAMA : Darma Sembiring, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 


2. NAMA : Ridho Mubarak, SH., M.Hum
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN : 

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. KETUA : Taufik Siregar, SH., M.Hum
2. SEKRETARIS : Wessy Trisna, SH, M.Hum
3. PENGUJI I : Darma Sembiring, SH, MH
4. PENGUJI II : Ridho Mubarak, SH., M.Hum

TANDA TANGAN



DISETUJUI OLEH :

DEKAN
FAK. HUKUM – UMA


(PROF. H. SYAMSUL ARIFIN, SH, MH)

KETUA BIDANG HKM KEPIDANAAN
FAK. HUKUM – UMA


(WESSY TRISNA, SH., M.HUM)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PRO DEO*) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Lubuk Pakam No. 1199/Pid.B.2012/PN-LP)

OLEH

ADI SYAHPUTRA RITONGA

NPM: 09 840 0127

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan yang diberikan kepada seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika. Permasalahan yang diajukan adalah kenapa advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa/terpidana dan apakah yang menjadi kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan apartur penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah: Kurang dipahaminya tugas mulia oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat, kurangnya implementasi kode etik advokat sebagai payung hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya, adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh advokat oleh pihak-pihak tertentu dan adanya respon tertentu dari aparat penegak hukum lainnya untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang diwakilkan kepada advokat lewat pengaturan hasil putusan hakim.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)15/8/24

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT dan Sholawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir terhadap penulis. sehingga akhirnya tulisan Ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA (*PRO DEO*) TERHADAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Lubuk Pakam No. 1199/Pid.B/2012/PN-LP)”**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Yakub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Wessy Trisna, SH., MH., selaku Ketua Bidang Hukum Keadanaan Universitas Medan Area dan sekaligus sekretaris ujian skripsi yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum., selaku Ketua Seminar Ujian Skripsi yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Ibu Darma Sembiring, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
6. Bapak Ridho Mubarak, SH., MH., selaku dosen pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi.
7. Ayahanda Kamarulan Ritonga dan Ibunda Siti Amalan Pane yang telah memberikan doa, dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga

penulis mampu menjadi seorang sarjana, dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.

8. Penulis juga berterimakasih kepada abang-abang dan kakak-kakak saya beserta istri dan suami mereka dan semua keponakan saya yang telah mendoakan penulis sehingga mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana.
9. Dan terimakasih kepada Eny P, Pembahas dan sahabat-sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan masukan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada sahabatku, Dicky, Ridha, Nasiri, Muhendra, Irham dan juga tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan anak Pidana, Perdata dan HAN

Demikian penulis ucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini bermanfaat ,menambah informasi, pengetahuan dan berguna bagi kita semua.

Medan, September 2013

Penulis,

Adi Syahputra Ritonga

NPM : 09.840.0127



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan dan Pengertian Judul.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul.....	7
C. Permasalahan.....	11
D. Hipotesis.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Metode Pengumpulan Data.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP ADVOKAT DAN <i>PRO DEO</i>	14
A. Pengertian Advokat dan <i>Pro Deo</i>	14
B. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia.....	16
C. Latar Belakang Pemberian Prodeo.....	21
D. Syarat-Syarat Pengangkatan Seseorang Menjadi Advokat.....	23
E. Tugas dan Wewenang Advokat Untuk Membantu Kliennya Secar Cuma-Cuma.....	24
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	26
A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	26

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 15/8/24

B.	Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	32
C.	Golongan-Golongan Narkotika Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.....	39
BAB IV	PELAKSANAAN PEMBENRIAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH ADVOKAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA	41
A.	Peranan Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003	41
B.	Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum Di Indonesia	55
C.	Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Tindak Pidana Narkotika	67
D.	Data Statistik Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di PN Lubuk Pakam	75
E.	Kasus serta Tanggapan	76
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	79
A.	Kesimpulan	79
B.	Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

Manusia diciptakan dengan berbagai dimensi latar belakang kehidupan yang berbeda. Tatanan selanjutnya manusia dalam kehidupan ini adalah melakukan usaha untuk mengisi kehidupan itu sendiri. Apapun dimensi seorang manusia maka dalam pandangan tersebut terbit suatu penilaian bahwa manusia tidak luput dari berbuat kesalahan.

Tahap selanjutnya dari siklus kehidupan adalah terdapatnya sebagian kecil manusia melakukan perbuatan yang merugikan pihak lainnya sehingga dalam kepadanya dimintakan pertanggung jawaban.

Mengingat bahwa pada pemberian sebutan tersangka kepada seorang yang dituduh melakukan perbuatan pidana adalah suatu bentuk perampasan terhadap hak-hak azasi manusia maka dalam pelaksanaannya seorang terdakwa haruslah diberikan bantuan hukum harus memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam hukum yang berlaku pada saat sekarang.

Perihal pemberian bantuan hukum amatlah penting dalam hal penegakan hukum pidana itu sendiri serta dalam hal mencari suatu kepastian hukum khususnya tat kala suatu tindak pidana telah dihadapkan ke meja hijau, dengan tidak melupakan sewaktu perkara tersebut dalam proses penyidikan. Karena disadari suatu keadaan bahwa apapun latar belakang belakang seseorang bahkan sampai-sampai meskipun ia seorang pelaku hukum sendiri seperti polisi, jaksa, hakim maka apabila ia dihadapkan ke depan meja hijau dengan tuntutan telah melakukan perbuatan pidana maka ia harus didampingi oleh penasehat hukum atau

dalam istilah hukum berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 disebut Advokat. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjelaskan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Negara Republik Indonesia mengakui, memberi perhatian dan menjunjung tinggi hak kemerdekaan seseorang, walaupun seseorang itu telah diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketentuan ini memberi arti, bahwa hak dan kebebasan manusia benar-benar dijamin dan dilindungi sepenuhnya oleh negara. Jadi apabila ada seseorang dari warga masyarakat yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana maka alat-alat kekuasaan negara yang diberi wewenang untuk itu apabila mengambil tindakan harus sesuai dengan ketentuan hukum, bekerja secara tertib, tidak berbuat sewenang-wenang serta menjunjung tinggi hak azasi warga negara.

Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Wiryono Prodjodikoro adalah : “Supaya suatu peraturan hukum pidana dilakukan sedemikian rupa, bahwa seseorang yang melanggar peraturan yang diancam dengan hukuman pidana mendapat hukuman itu secara setimpal dengan kesalahannya”¹

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas serta dengan adanya kesadaran bahwa Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum, yang menjunjung tinggi hak-hak azasi warga negaranya, maka pemerintah Republik Indonesia telah mengundangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Lembaran Negara

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000, hal 20.

Tahun 1981 No. 76 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat. Dimana dengan dasar perundang-undangan tersebut kepada seorang terdakwa harus diberikan bantuan hukum dalam statusnya sebagai seorang terdakwa.

Perihal bantuan hukum secara *pro deo* diatur dalam Pasal 22 serta Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi:

- 1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- 2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan-Pemerintah.

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan jiwa bangsa Indonesia, dengan demikian Pancasila juga menjiwai segala peraturan hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu seharusnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum harus dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kehendak seseorang atau golongan.

Sistem pemerintahan negara sebagaimana tertera dengan jelas dan sistematis dengan penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 mengandung tujuh pokok pikiran bagian pertama menyatakan "Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*), hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia :

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan manapun.

Salah satu jenis hak asasi tersebut adalah pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana. Pemberian bantuan hukum dalam suatu acara pidana dilakukan oleh Advokat yang menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah sebagai salah satu profesi di bidang pemberian bantuan hukum.

Dalam hubungannya dengan pemakaian istilah selain advokat, dalam praktek hukum juga ada dikenal istilah penasehat hukum dan bantuan hukum. Menurut Andi Hamzah istilah “penasehat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah pembela”.

Apabila ditelaah dari segi teori “lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dewasa ini masih taraf konsep dan ide, program dan operasionalnya belum sejiwa dengan konsep dan ide itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bantuan hukum masih lebih cenderung kepada pemberian jasa bantuan hukum yang berwarna komersial dan masih jauh jaraknya dari rakyat miskin”.

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam ambivalensi.

Dalam bahasanya Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.

Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.

Dalam kondisi yang demikian banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam politik, urusan sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan hanya

advokat tentunya, tapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya.

Salah satu pemberian bantuan cuma-cuma yang merupakan kajian penelitian ini adalah bantuan hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba atau terdakwa yang melanggar ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini mengambil judul “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Pro Deo*) Terhadap Tindak Pidana Narkotika”.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebagaimana disebutkan di atas judul penelitian ini adalah “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Pro Deo*) Terhadap Tindak Pidana Narkotika”.

Sebelum masuk kepada pembahasan selanjutnya maka akan diberikan pengertian secara etimologi atas judul di atas yaitu:

- Peranan adalah fungsi yang diberikan sesuatu tugas dan kedudukan.
- Advokat menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.
- Dalam artinya tidak di luar.

- Pemberian adalah perbuatan memberi.
- Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (*Pro Deo*) adalah pemberian bantuan hukum secara gratis, tanpa biaya.²
- Terhadap adalah sisi atau bagian.
- Tindak Pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.³
- Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat dijelaskan yang merupakan penegasan pembahasan skripsi ini adalah tentang peranan yang diberikan kepada seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang didakwa melakukan tindak pidana narkotika.

B. Alasan Pemilihan Judul

Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan jiwa bangsa Indonesia,

² Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum, Aneka Ilmu*, Semarang, hal. 688.

³ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991, hlm. 11.

dengan demikian Pancasila juga menjiwai segala peraturan hukum dan pelaksanaannya. Oleh karena itu seharusnya dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum harus dijamin adanya perlindungan hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan bukan berdasarkan kehendak seseorang atau segolongan.

Sistem pemerintahan negara sebagaimana tertera dengan jelas dan sistematis dengan penjelasan resmi Undang-undang Dasar 1945 mengandung tujuh pokok pikiran bagian pertama menyatakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*), hal ini berarti bahwa negara Republik Indonesia :

1. Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negaranya bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
2. Menjunjung tinggi asas peradilan yang bebas, dalam arti tidak tunduk pada kekuasaan manapun.⁴

Salah satu jenis hak asasi tersebut adalah pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang disangkakan melakukan perbuatan pidana. Pemberian bantuan hukum dalam suatu acara pidana dilakukan oleh Advokat yang menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 adalah sebagai salah satu profesi di bidang pemberian bantuan hukum.

Dalam hubungannya dengan pemakaian istilah selain advokat, dalam praktek hukum juga ada dikenal istilah penasehat hukum dan bantuan hukum. Menurut Andi Hamzah istilah “penasehat hukum dan bantuan hukum memang lebih tepat dan sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan daripada istilah

⁴ Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 41.

pembela”.⁵

Apabila ditelaah dari segi teori “lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada dewasa ini masih taraf konsep dan ide, program dan operasionalnya belum sejiwa dengan konsep dan ide itu sendiri. Kenyataan ini menunjukkan bantuan hukum masih lebih cenderung kepada pemberian jasa bantuan hukum yang berwarna komersial dan masih jauh jaraknya dari rakyat miskin”.⁶

Advokat adalah setiap orang yang berprofesi memberi jasa hukum dan bertugas menyelesaikan persoalan hukum kliennya baik secara litigasi maupun nonlitigasi, dan sejak dulu keberadaan advokat selalu ada semacam ambivalensi.

Dalam bahasanya Frans Hendra Winata, tugas advokat adalah mengabdikan dirinya pada masyarakat sehingga dia dituntut untuk selalu turut serta dalam penegakan Hak Asasi Manusia, dan dalam menjalankan profesinya ia bebas untuk membela siapapun, tidak terikat pada perintah (order) klien dan tidak pandang bulu siapa lawan kliennya, apakah dia dari golongan kuat, penguasa, pejabat bahkan rakyat miskin sekalipun.⁷

Salah satu hal lain yang menarik perhatian adalah peran advokat bukan hanya sebagai spesialisasi dalam penyelesaian pertentangan antara warga, tapi juga sebagai spesialisasi dalam hubungan antara warga negara dan lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu antara masyarakat dan negara. Dalam negara modern, tanpa

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Saptar Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 89.

⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 332.

⁷ Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hal. 3.

ada orang yang mengisi fungsi itu secara profesional, masyarakat akan lebih mudah ditindas dan dipermainkan oleh penguasa.

Fungsi advokat bukan hanya berperkara di pengadilan, namun sangat penting, mewakili kepentingan warga negara dalam hubungannya dengan pemerintah. Justru karena profesi advokat mengerti akan bentuk, lembaga dan aturan negara dan bertugas untuk mewakili warga negara kalau bertentangan dengan negara atau warga negara yang lainnya.

Dalam kondisi yang demikian banyak advokat dengan sendirinya muncul dalam politik, urusan sosial, pendidikan, perjuangan perubahan politik atau ekonomi, dan sering masuk menjadi pimpinan gerakan reformasi. Bukan hanya advokat tentunya, tapi profesi itu menonjol dalam sejarah negara modern sebagai sumber ide dan perjuangan modernisasi, keadilan, hak asasi manusia, konstitusionalisme dan sejenisnya.

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 khususnya dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka pengguna narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia.

C. Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, antara lain :

1. Kenapa advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa/terpidana?
2. Apakah yang menjadi kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia?

D. Hipotesa

Adapun hipotesa yang diajukan sehubungan dengan permasalahan di atas adalah:

1. Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap tersangka/terdakwa/terpidana karena terdakwa /terdakwa/terpidana tidak memiliki sumber ekonomi untuk membiyai advokat.
2. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya koordinasi kerja dengan pihak Kejaksaan maupun kepolisian.

E. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini bertujuan :

1. Dari segi teoritis sebagai bentuk penambahan literatur di bidang hukum pidana khususnya dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada seseorang yang telah dituduh melakukan perbuatan pidana.

2. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan sehingga masyarakat mengetahui bagaimana hak-haknya jika ia didudukkan sebagai seorang pesakitan dalam suatu perkara pidana.
3. Sebagai suatu bentuk pemenuhan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Medan Area untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode dan alat pengumpulan data yang penulis pergunakan dalam penelitian ilmiah untuk skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Metode ini dengan melakukan penelitian atas sumber bacaan tertulis dari para sarjana yang diperoleh dari buku-buku berupa bahan-bahan yang bersifat teoritis ilmiah di samping analisa terhadap masalah yang dihadapi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Dalam melakukan penelitian lapangan ini berguna untuk mendapatkan bukti-bukti aktual yang dihadapi dan dialami dalam memecahkan masalah yang dihadapi, juga interview dengan pihak-pihak yang dirasakan penulis dapat memberikan masukan terutama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

G. Sistematika Penulisan

Bab I yang berjudul Pendahuluan adalah sebagai suatu pengantar dari pembahasan-pembahasan selanjutnya, hal mana terdiri dari 7 (tujuh) sub bab,

yaitu Penegasan dan Pengertian Judul, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Permasalahan, Hipotesa, Metode Pengumpulan dan Analisa Data dan Sistematika Penulisan.

Bab II Dengan judul TINJAUAN UMUM TERHADAP ADVOKAT DAN *PRO DEO*. Bab ini menguraikan pembahasan tentang Pengertian Advokat dan *Pro Deo*, Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia, Latar Belakang Pemberian Prodeo, Syarat-Syarat Pengangkatan Seseorang Menjadi Advokat serta Tugas dan Wewenang Advokat Untuk Membantu Kliennya Secar Cuma-Cuma.

Bab III yang berjudul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, dimana di dalamnya terdiri dari: Pengertian Tindak Pidana Narkotika, Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika serta Golongan-Golongan Narkotika Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Bab IV yang berjudul Pelaksanaan Pembenuian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Advokat Dalam Tindak Pidana Narkotika, dimana di dalam terdiri dari: Peranan Dan Fungsi Advokat Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Serta Kendala Yang Dihadapi Advokat Dalam Menjalankan Fungsi Penegakan Hukum Di Indonesia, Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Dalam Tindak Pidana Narkotika, Data Statistik Tentang Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma di PN Lubuk Pakam serta Kasus serta Tanggapan.

Bab V yang berjudul Kesimpulan dan Saran dimana di dalamnya akan diuraikan Kesimpulan dari pembahasan terdahulu serta diberikan Saran-Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP ADVOKAT DAN *PRO DEO*

A. Pengertian Advokat dan *Pro Deo*

1. Pengertian Advokat

Istilah penasehat hukum pertama sekali dipakai oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 kemudian oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang secara langsung juga menghapuskan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 maka perihal istilah “penasehat hukum” digantikan dengan istilah “advokat”. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat”.

Sebelum keluarnya Undang-Undang Kehakiman di atas maka perihal pemakaian istilah advokat juga telah diterapkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 nya “advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini”.

Sedangkan sebelumnya dipergunakan istilah pembela, advokat, *procureur* (*pokrol*) dan pengacara. Menurut pendapat beberapa orang sarjana bahwa istilah

penasehat hukum lebih tepat jika dibandingkan dengan istilah-istilah terdahulu.⁸

Istilah pembela misalnya sering disalah tafsirkan seakan-akan berfungsi sebagai penolong tersangka atau terdakwa bebas ataupun terlepas dari pemidanaan walaupun ia jelas bersalah melakukan yang didakwakan.

Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan (proses litigasi). Sedangkan penasehat hukum adalah orang yang bertindak memberikan nasehat-nasehat dan pendapat hukum terhadap suatu tindakan/perbuatan yang akan dan yang telah dilakukan kliennya (*non litigation*).⁹

2. Pengertian Prodeo

Pengertian prodeo dapat dilihat dalam Kamus Hukum, yang artinya adalah cuma-cuma, tanpa biaya (menurut pengertian bahasa Belanda). Dari sisi bahasa Indonesia, prodeo dapat berarti penjara. Biasanya para pihak yang tidak mampu dapat mengajukan Gugatan ataupun Permohonan secara cuma-cuma atau disebut dengan perkara prodeo. Keadaan tidak mampu tersebut harus dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Desa/ Kelurahan dari yang bersangkutan.

Sebelum suatu Gugatan atau Permohonan dicatat dalam buku register, Penggugat terlebih dahulu harus mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, yang apabila dikabulkan, Hakim membuat Penetapan tentang izin

⁸ Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 32.

⁹ Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm. 87.

berperkara secara prodeo, setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi permohonan tersebut.

Perihal pemberian izin beracara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Pihak Tergugat yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, juga berhak untuk mengajukan permohonan secara prodeo dengan cara seperti tersebut diatas. Terhadap permohonan berperkara secara prodeo, Hakim membuat Penetapan tentang diizinkannya beracara secara prodeo setelah sebelumnya pihak lawan diberi kesempatan untuk menanggapi (Sesuai dengan Pasal 237 HIR dan Pasal 273 RBg).

B. Sejarah Pembentukan Advokat di Indonesia

Bantuan hukum pada masyarakat barat telah dilakukan sejak zaman Romawi. Di zaman itu bantuan hukum masuk ke dalam bidang moral yang dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia untuk menolong orang tanpa mengharapkan menerima imbalan apapun.

“Sesudah revolusi Prancis, bantuan hukum mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum yang ditekankan pada hak sama bagi warga-warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingannya di pengadilan. Bantuan hukum sampai awal abad ke 20, lebih banyak dianggap sebagai bantuan dalam segala hal ekonomi, sosial, agama dan adat”.¹⁰

Secara formal bantuan hukum di Indonesia sudah ada sejak masa

¹⁰ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1998, hlm. 212.

penjajahan Belanda, hal ini bermula pada Tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasarkan asas konkordansi maka dengan forman Raja tanggal 16 Mei 1848 Nomor 1, perundang-undangan baru di Negeri Belanda tersebut juga diberlakukan buat Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda), antara lain peraturan tentang susunan kehakiman dan kebijaksanaan pengadilan (*reglement op de regchterijke organisatie en het beleid der justitie*) atau yang lazim di disingkat dengan RO. Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya “lembaga advokat” maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itupun baru terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan *Raad van Justitie*. Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang pada tahun 1923.¹¹

Hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum ini diatur dalam Pasal 250 ayat (5) *het herziene Indonesia reglement* (HIR/Hukum Acara Pidana Lama) dengan cakupan yang terbatas, artinya pasal ini di dalam prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia yang pada waktu itu lebih populer disebut *inlanders*. Di samping itu, daya laku pasal ini hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang dituduh dan diancam hukuman mati dan/atau hukuman seumur hidup.¹²

Arus pergerakan nasional, mulai bermunculan ahli-ahli hukum bangsa Indonesia yang berprofesi advokat turut meramaikan gerakan nasional Indonesia

¹¹ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988, hlm. 12.

¹² Pipin Syarifin, *Loc.Cit*

melalui pemberian bantuan hukum. Dengan motif membantu gerakan nasional, maka mereka turut membantu rakyat Indonesia yang tidak mampu memakai jasa advokat-advokat Belanda ketika sedang menghadapi masalah hukum di depan pengadilan. Tampaknya awal dari program bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang kurang mampu dan buta hukum berangkat dari sini.¹³

Masa pendudukan Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan yang berarti, sekalipun peraturan hukum tentang bantuan hukum yang berlaku pada masa Belanda seperti RO masih tetap diberlakukan, akan tetapi situasi dan kondisi waktu itu tampaknya tidak memungkinkan untuk mengembangkan program bantuan hukum di Indonesia. Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal setelah bangsa Indonesia menyatakan Proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, karena seluruh bangsa sedang mengkonsentrasikan dirinya untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa, demikian pula setelah pengakuan kedaulatan rakyat Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang relatif tidak berubah.¹⁴

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah RI telah mengeluarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan profesi advokat khususnya tentang bantuan hukum di muka persidangan. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946

Pada tahun 1946, pemerintah RI mengeluarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang hukum pidana. Undang-Undang tersebut di dalamnya ada

¹³ Adnan Buyung Nasution, *Op.Cit*, hlm. 24-25.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 14.

mengatur tentang kedudukan advokat dan precureur dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, pemerintah menetapkan bahwa untuk hukum pidana diberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 yang juga berarti bahwa untuk hukum pidana berlaku *wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* yang belum diubah oleh tentara pendudukan Jepang. Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 berdasarkan Pasal 2 Aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 tentang Mahkamah Agung, mulai berlaku pada tanggal 9 Mei 1950 mengatur tentang Susunan Kekuasaan dan jalannya pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. Pasal 42 memberikan istilah pemberian bantuan hukum dengan kata-kata pembela.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1950, Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya peradilan dan para hakim di pengadilan itu diawasi dengan cermat oleh Mahkamah Agung terhadap para pemberi bantuan hukum atau para advokat/pengacara dan notaris. Tentang pengawasan tersebut diatur dalam Pasal 133 yang berbunyi “pengawasan tertinggi atas para notaris dan para pengacara dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

3. Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1951

Undang-Undang ini mengatur tentang tindakan-tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan kekuasaan dan acara pengadilan sipil. Undang-Undang Darurat ini menentukan kembali berlakunya “*Herziene Inlandsch Reglement*” (Stb. 1941 Nomor 44) dalam negara RI yang pada waktu itu dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara pidana sipil.

Profesi advokat yang dikenal sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*) seakan-akan sedang hangat dibicarakan di Indonesia. Hampir setiap orang yang menghadapi suatu masalah di bidang hukum di era reformasi ini cenderung menggunakan jasa advokat. Terlebih lagi dalam rangka perdagangan bebas (*free trade area*), keberadaan advokat sangat dibutuhkan.

Istilah dan pengertian advokat sebagai profesi hukum dalam sejarah dikenal dengan istilah advokat dan procureur di negeri Belanda. Profesi advokat bukanlah merupakan pekerjaan keterampilan (*vocation*), tetapi lebih merupakan profesi (*beroef*). Profesi advokat tidak sekedar mencari nafkah semata karena di dalamnya terdapat ada idealisme yang sangat dijunjung tinggi.

Pemberian bantuan hukum sejak zaman kemerdekaan tetap dilakukan oleh advokat dan procureur. Pemberian bantuan hukum tentunya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada khususnya dalam HIR yang masih berlaku berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja pemberian bantuan hukum waktu itu belum terorganisir dengan baik, dalam arti belum dalam bentuk suatu lembaga khusus untuk itu. Pada waktu itu memang dikenal adanya para advokat yang pada zaman pemerintahan Belanda banyak



masuk kancah perjuangan pemuda Indonesia yang mempunyai cita-cita agar terwujudnya Indonesia merdeka bersama-sama pemuda dan kaum terpelajar lainnya.¹⁵

Usaha pembentukan wadah kesatuan yang sesungguhnya bagi advokat sebenarnya sudah lama direncanakan yaitu semenjak Kongres I PERSAHI (Persatuan Sarjana Hukum Indonesia) pada tahun 1961 di Yogyakarta dimana waktu itu hadir para ahli hukum dan advokat sebagai peserta kongres.

Perhimpunan advokat-advokat itu dikenal dengan nama Persatuan Advokat Indonesia (PAI). Berdirinya PAI tersebut mendapat perhatian dari Pemerintah RI yang kemudian mengundang para pengurus PAI untuk ikut berperan menyusun rancangan undang-undang yang berhubungan dengan lembaga peradilan dan pelaksanaan peradilan di Indonesia.¹⁶

C. Latar Belakang Pemberian Prodeo

Menurut Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang ADVOKAT pasal 22 ayat 1 yang berbunyi; “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu”, dan masalah ini juga pernah diatur dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-UM.08.10 tahun 1994 tentang Petunjuk pelaksanaan program bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu melalui lembaga bantuan hukum yang telah disempurnakan dengan Instruksi Menteri Kehakiman Republik

¹⁵ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta, hlm. 23-24.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 26.

Indonesia Nomor : M.01-UM.08.10 tahun 1996, dalam rangka peningkatan pemerataan memperoleh keadilan dan perlindungan hukum, maka penyelenggaraan dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang kurang mampu yang selama ini hanya melalui Pengadilan Negeri sejak tahun anggaran 1980/1981 s/d 1993/1994 maka dalam tahun anggaran 1994/1995 seterusnya dirintis juga melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH) disamping melalui Pengadilan Negeri yang selama ini telah ada, sehingga pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang kurang mampu ditempuh 2 (dua) cara yaitu :

1. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri.
2. Pelaksanaan Bantuan Hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

Adapun model pemberian bantuan hukum yang ditawarkan adalah diberikan kepada tersangka yang tidak atau kurang mampu dalam :

- a. Perkara pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- b. Perkara pidana yang diancam pidana mati;
- c. Atau perkara pidana yang diancam hukuman penjara kurang dari 5 (lima tahun) yang menarik perhatian masyarakat luas.

Adapun syarat untuk dapat mendapatkan bantuan hukum cuma-cuma adalah Surat Keterangan tidak mampu dari seorang tersangka atau terdakwa yang disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau setidaknya oleh Kepala Desa yang diketahui oleh Camat, dan apabila mengalami kesulitan dapat membuat pernyataan di atas segel dan diketahui pengadilan dan dapat pula dengan surat keterangan Ketua Pengadilan Negeri yang

menyatakan tidak mampu.

Sedangkan advokat yang memberikan bantuan hukum ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan Negerinya. Penunjukan tersebut ditetapkan dengan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim dan diberikan kepada advokat yang mempunyai nama baik dan sanggup memberikan jasa hukunya secara cuma-cuma, sehingga biaya yang diberikan negara adalah sekedar penggantian atas ongkos jalan, biaya admistrasi, dan lain sebagainya.

Disebutkan pula, jika dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan tidak tersedia advokat yang dapat memberikan bantuan hukum, maka dapat ditunjuk pemberi bantuan hukum yang berdomisili dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang terdekat, atau dalam wilayah hukumnya Pengadilan Tinggi yang bersangkutan

D. Syarat-Syarat Pengangkatan Seseorang Menjadi Advokat

Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 menjelaskan pengangkatan advokat :

- (1) Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.
- (2) Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.
- (3) Salinan surat keputusan pengangkatan advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah agung dan Menteri.

Untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga negara Republik Indonesia.
2. Bertempat tinggal di Indonesia.
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara.
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun.
5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum.
6. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat.
7. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat.
8. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara selama lima tahun atau lebih.
9. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

E. Tugas dan Wewenang Advokat Untuk Membantu Kliennya Secara Cuma-cuma

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertekad menegaskan kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari kekuasaan di luar yudikatif. Kekuasaan kehakiman yang bebas memerlukan profesi advokat yang bebas pula, agar dapat mencapai peradilan yang menjadi benteng terakhir untuk menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum yang menjamin serta mempertahankan hak-hak

asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Profesi advokat yang bebas untuk mempertahankan dan menegakkan kebenaran, keadilan dan hukum serta martabat manusia dengan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam hati nurani rakyat, kebebasan profesi advokat, membawa akibat wajar agar di satu pihak advokat-advokat berusaha menyediakan jasa-jasanya bagi semua sektor masyarakat dan di lain pihak menjabarkan asas-asas keadilan dengan melindungi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, sipil maupun politik, baik dari perorangan maupun golongan. Untuk menjamin kebebasan profesi advokat maka dibuat Undang-Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003.

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat diatur secara lebih komprehensif berbagai ketentuan penting yang melingkupi profesi advokat, dengan tetap mempertahankan prinsip kebebasan dan kemandirian advokat, seperti dalam pengangkatan, pengawasan, penindakan serta ketentuan bagi pengembangan organisasi advokat yang kuat di masa mendatang. Di samping itu diatur pula berbagai prinsip dalam menyelenggarakan tugas profesi advokat khususnya dalam menegakkan keadilan serta terwujudnya prinsip-prinsip negara hukum pada umumnya.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹⁷

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “ *Narkotikos* “ yang berarti kaku seperti patung atau tidur.¹⁸ Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Narkotika di dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1997 di dalam Pasal 1 ayat (1) nya diterangkan :

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam

¹⁷ Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan Anti Narkotika (GAN) Indonesia, *Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkotika Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan, 3-6 Agustus 2003, hal. 3.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 3.

golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri kesehatan.

Sebelum keluarnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika maka narkotika ini diatur di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Pada masa ini terasa kesimpang siuran pengertian narkotika. Ada yang menyatakan bahwa narkotika itu adalah obat bius, sebagian mengatakan obat keras atau obat berbahaya.

Penyalahgunaan narkotika di negara kita mulai terasa kira-kira 15 tahun yang lalu, dan pihak yang menyalahgunakan pada umumnya adalah golongan remaja, dengan berbagai jenis narkotika. Intensitas bahayanya penyalahgunaan narkotika makin meningkat pada bahan yang lebih keras seperti morfin dan heroin.

Menyadari bahaya yang mengancam kelangsungan hidup generasi muda, maka pemerintah sejak dini telah menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika yaitu dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 (yaitu penanggulangan bahaya narkotika, kenakalan remaja, uang palsu, penyeludupan dan lain sebagainya).

Setelah keluarnya Instruksi Presiden No. 6 Tahun 1971 maka kemudian keluar pulalah Undang-Undang No. 9 Tahun 1976.

Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika memuat tentang jenis – jenis narkotika yaitu :

1. a. Bahan-bahan yang disebut pada angka 2 sampai dengan angka 13 undang-undang ini
- b. Garam-garam dan turunan-turunan dari *Morfina* dan *Kokaina*
- c. Bahan lain, baik alamiah, sistetis maupun semi sintetis yang belum disebutkan yang dapat dipakai sebagai pengganti *morfina* atau *kokaina*

- yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika, apabila penyalahgunaannya dapat menimbulkan akibat ketergantungan yang merugikan seperti *Morfina* atau *kokaina*.
- d. Campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan yang tersebut dalam huruf a, b, dan c.
 2. Tanaman *Papaver* adalah tanaman *Papaver somniferum L.* termasuk biji, buah dan jereaminya.
 3. Opium mentah adalah getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman *papaver somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar *morfina*nya.
 4. Opium masalah adalah :
 - a. Candu, yakni hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan, khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud merobahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
 - b. Kicing, yakni sisa-sisa dari candu setelah diisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
 - c. *Jicingko*, yakni hasil yang diperoleh dari pengolahan *jicing*.
 5. Opium obat adalah opium mentah yang telah mengalami pengolahan sehingga sesuai untuk pengobatan, baik dalam bentuk bubuk atau dalam bentuk lain, atau dicampur dengan zat-zat netral sesuai dengan syaraf *farmakope*.
 6. *Morfina* adalah alkalida utama dari opium, dengan rumus kimia $C_{17}H_{19}NO_3$.
 7. Tanaman koka adalah tanaman dari semua *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxylaceae*.
 8. Daun koka adalah daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman *genus erythroxyton* dari keluarga *erythroxyllaceae*, yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
 9. Kokaina mentah adalah semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
 10. *Kokaina* adalah *metil ester - 1 - bensoil ekgonina* dengan rumus kimia $C_{17}H_{21}NO_4$.
 11. *Ekgonina* adalah *I-ekgonina* dengan rumus kimia $C_9H_{15}NO_3$ dan ester serta turunan-turunannya yang dapat diubah menjadi *Ekgonina Kokaina*.
 12. Tanaman ganja adalah damar yang diambil dari tanaman *genus cannabis*, termasuk biji dan buahnya.
 13. Damar ganja adalah damar yang diambil dari tanaman ganja termasuk hasil pengolahannya yang menggunakan damar sebagai bahan dasar.

Sebelum Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 ini berlaku, dipakailah Staatsblad 1937 No. 278 Jo. No. 536 dan disebut dengan *Verdoovende Middelen Ordonantie* yang telah diubah.

Ketentuan-ketentuan di dalam peraturan perundang-undangan tersebut, berhubung dengan perkembangan lalu lintas dan adanya alat-alat perhubungan dan pengangkutan moderen yang menyebabkan cepatnya penyebaran/pemasukan narkotika ke Indonesia, ditambah pula dengan kemajuan-kemajuan yang dicapai dalam bidang pembuatan obat-obatan, ternyata tidak cukup memadai untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan. Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, yang di dalam peraturan itu dikenal dengan istilah *Verdoovende Middelen* atau obat bius. Sedangkan tentang pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur.

Narkotika adalah merupakan salah satu obat yang diperlukan dalam dunia pengobatan, demikian juga dalam bidang penelitian untuk tujuan pendidikan, pengembangan ilmu dan penerapannya. Tidak heran dengan hal tersebut maka perkembangan jenis-jenis narkotika semakin cepat sehingga undang-undang yang mengaturnya dirasakan tidak cocok lagi.¹⁹

Justru itulah pemerintah kita mengeluarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang berlaku sekarang.

¹⁹ Perhuki Wil-SU Bekerjasama Dengan USU, Pemda Sumut dan Polda Sumut, *Pertemuan Ilmiah Tentang Narkotika di Era Milenium ke-3*, Dies Natalis USU ke-13, 9 Oktober 2000, Medan, hal. 4.

No. 22 Tahun 1997).

Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika juga memuat pengaturan tentang :

1. Ketentuan yang mengatur tentang pemberian ganjaran
2. Ketentuan tentang pengobatan dan rehabilitasi pecandu narkotika
3. Ketentuan lain yang berhubungan dengan kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika.

Guna memberikan efek prefentif yang lebih tinggi terhadap dilakukannya tindak pidana tersebut, demikian pula untuk memberikan keleluasaan kepada alat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana tersebut secara efektif, maka ditentukan ancaman hukuman yang diperberat bagi pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam hal perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau ditujukan kepada anak-anak di bawah umur.

Karena Indonesia merupakan negara peserta dari konferensi Tunggal Narkotika 1981, beserta protokol yang mengubahnya maka ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini telah pula disesuaikan dengan hal-hal yang diatur di dalam konferensi tersebut.

Narkotika adalah sejenis zat (*substance*) yang penggunaannya diatur di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang narkotika.

Dengan berkembang pesatnya industri obat-obatan dewasa ini, maka kategori jenis zat-zat narkotika semakin meluas pula seperti yang tertera dalam konferensi dan traktat internasional yang termasuk pula zat-zat yang mempunyai efek-efek lain di samping pembinaan.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika menurut Dadang Hawari adalah:²⁰

1. Opiat atau Opium

Merupakan golongan Narkotika alami yang sering digunakan dengan cara dihisap (inhalasi).

- Menimbulkan rasa kesibukan (rushing sensation)
- Menimbulkan semangat
- Merasa waktu berjalan lambat.
- Pusing, kehilangan keseimbangan/mabuk.
- Merasa rangsang birahi meningkat (hambatan seksual hilang).
- Timbul masalah kulit di sekitar mulut dan hidung.²¹

2. Morfin

Merupakan zat aktif (narkotika) yang diperoleh dari candu melalui pengolahan secara kimia. Umumnya candu mengandung 10% morfin. Cara pemakaiannya disuntik di bawah kulit, ke dalam otot atau pembuluh darah (intravena)

- Menimbulkan euforia.
- Mual, muntah, sulit buang hajat besar (konstipasi).
- Kebingungan (konfusi).
- Berkeringat.
- Dapat menyebabkan pingsan, jantung berdebar-debar.
- Gelisah dan perubahan suasana hati.
- Mulut kering dan warna muka berubah.²²

²⁰ Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hal. 34.

²¹ *Ibid.*, hal. 34.

²² *Ibid.*, hal. 35.

3. Heroin atau Putaw

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap.

Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensastion (\pm 30-60 detik) diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.

- Denyut nadi melambat.
- Tekanan darah menurun.
- Otot-otot menjadi lemas/relaks.
- Diafragma mata (pupil) mengecil (pin point).
- Mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan diri.
- Membentuk dunia sendiri (dissosial) : tidak bersahabat.
- Penyimpangan perilaku : berbohong, menipu, mencuri, kriminal.
- Ketergantungan dapat terjadi dalam beberapa hari.
- Efek samping timbul kesulitan dorongan seksual, kesulitan membuang hajat besar, jantung berdebar-debar, kemerahan dan gatal di sekitar hidung, timbul gangguan kebiasaan tidur.²³

Jika sudah toleransi, semakin mudah depresi dan marah sedangkan efek euforia semakin ringan atau singkat

4. Ganja atau kanabis

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara

²³ Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkotika Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan Anti Narkotika (GAN) Indonesia, *Op.Cit.*, hal. 41.

penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan menggunakan pipa rokok.

- Denyut jantung atau nadi lebih cepat.
- Mulut dan tenggorokan kering.
- Merasa lebih santai, banyak bicara dan bergembira.
- Sulit mengingat sesuatu kejadian.
- Kesulitan kinerja yang membutuhkan konsentrasi, reaksi yang cepat dan koordinasi.
- Kadang-kadang menjadi agresif bahkan kekerasan.
- Bilamana pemakaian dihentikan dapat diikuti dengan sakit kepala, mual yang berkepanjangan, rasa letih/capek.
- Gangguan kebiasaan tidur.
- Sensitif dan gelisah.
- Berkeringat.
- Berfantasi.
- Selera makan bertambah.²⁴

5. LSD atau lysergic acid atau acid, trips, tabs

Termasuk sebagai golongan halusinogen (membuat khayalan) yang biasa diperoleh dalam bentuk kertas berukuran kotak kecil sebesar $\frac{1}{4}$ peranko dalam banyak warna dan gambar. Ada juga yang berbentuk pil atau kapsul. Cara mengguna-kannya dengan meletakkan LSD pada permukaan lidah dan bereaksi setelah 30-60 menit kemudian dan berakhir setelah 8-12 jam.

- Timbul rasa yang disebut Tripping yaitu seperti halusinasi tempat, warna dan waktu.
- Biasanya halusinasi ini digabung menjadi satu hingga timbul obsesi terhadap yang dirasakan dan ingin hanyut di dalamnya.
- Menjadi sangat indah atau bahkan menyeramkan dan lama kelamaan membuat perasaan khawatir yang berlebihan (paranoid).
- Denyut jantung dan tekanan darah meningkat.
- Diafragma mata melebar dan demam.
- Disorientasi.
- Depresi.

²⁴ *Ibid.*, hal. 42.

- Pusing
- Panik dan rasa takut berlebihan.
- Flashback (mengingat masa lalu) selama beberapa minggu atau bulan kemudian.
- Gangguan persepsi seperti merasa kurus atau kehilangan berat badan.²⁵

6. Kokain

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.

- Menimbulkan keriang, kegembiraan yang berlebihan (ecstasy).
- Hasutan (agitasi), kegelisahan, kewaspadaan dan dorongan seks.
- Penggunaan jangka panjang mengurangi berat badan.
- Timbul masalah kulit.
- Kejang-kejang, kesulitan bernafas.
- Sering mengeluarkan dahak atau lendir.
- Merokok kokain merusak paru (emfisema).
- Memperlambat pencernaan dan menutupi selera makan.
- Paranoid.
- Merasa seperti ada kutu yang merambat di atas kulit (cocaine bugs).
- Gangguan penglihatan (snow light).
- Kebingungan (konfusi).
- Bicara seperti menelan (slurred speech).²⁶

²⁵ *Ibid.*, hal. 42.

²⁶ *Ibid.*, hal. 44.

7. Amfetamin

Nama generik/turunan amfetamin adalah D-pseudo epinefrin yang pertama kali disintesis pada tahun 1887 dan dipasarkan tahun 1932 sebagai pengurang sumbatan hidung (dekongestan). Berupa bubuk warna putih dan keabu-abuan. Ada 2 jenis amfetamin yaitu MDMA (metil dioksi metamfetamin) dikenal dengan nama ecstasy. Nama lain fantasy pills, inex. Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas aluminium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena).

- Jantung terasa sangat berdebar-debar (heart thumps).
- Suhu badan naik/demam.
- Tidak bisa tidur.
- Merasa sangat bergembira (euforia).
- Menimbulkan hasutan (agitasi).
- Banyak bicara (talkativeness).
- Menjadi lebih berani/agresif.
- Kehilangan nafsu makan.
- Mulut kering dan merasa haus.
- Berkeringat.
- Tekanan darah meningkat.
- Mual dan merasa sakit.
- Sakit kepala, pusing, tremor/gemetar.
- Timbul rasa letih, takut dan depresi dalam beberapa hari.
- Gigi rapuh, gusi menyusut karena kekurangan kalsium.²⁷

²⁷ *Ibid.*, hal. 45.

8. Sedatif-Hipnotik (Benzodiazepin/BDZ)

Sedatif (obat penenang) dan hipnotikum (obat tidur). Nama jalan BDZ antara lain BK, Lexo, MG, Rohip, Dum. Cara pemakaian BDZ dapat diminum, disuntik intravena, dan melalui dubur. Ada yang minum BDZ mencapai lebih dari 30 tablet sekaligus. Dosis mematikan/letal tidak diketahui dengan pasti. Bila BDZ dicampur dengan zat lain seperti alkohol, putauw bisa berakibat fatal karena menekan sistem pusat pernafasan. Umumnya dokter memberi obat ini untuk mengatasi kecemasan atau panik serta pengaruh tidur sebagai efek utamanya, misalnya aprazolam/Xanax/Alviz.

- Akan mengurangi pengendalian diri dan pengambilan keputusan.
- Menjadi sangat acuh atau tidak peduli dan bila disuntik akan menambah risiko terinfeksi HIV/AIDS dan hepatitis B & C akibat pemakaian jarum bersama.

Obat tidur/hipnotikum terutama golongan barbiturat dapat disalahgunakan misalnya seconal.

- Terjadi gangguan konsentrasi dan keterampilan yang berkepanjangan.
- Menghilangkan kekhawatiran dan ketegangan (tension).
- Perilaku aneh atau menunjukkan tanda kebingungan proses berpikir.
- Nampak bahagia dan santai.
- Bicara seperti sambil menelan (slurred speech).
- Jalan sempoyongan.
- Tidak bisa memberi pendapat dengan baik.²⁸

9. Alkohol

Merupakan suatu zat yang paling sering disalahgunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian/fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari

²⁸ *Ibid.*, hal. 45.

peragian tersebut dapat diperoleh alkohol sampai 15% tetapi dengan proses penyulingan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Kadar alkohol dalam darah maksimum dicapai 30-90 menit. Setelah diserap, alkohol/etanol disebarluaskan ke seluruh jaringan dan cairan tubuh. Dengan peningkatan kadar alkohol dalam darah orang akan menjadi euforia, namun dengan penurunannya orang tersebut menjadi depresi.

Dikenal 3 golongan minuman beralkohol yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (minuman anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kampot).

Pada umumnya alkohol :

- - Akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang.
- Merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah).
- Merasa senang dan banyak tertawa.
- Menimbulkan kebingungan.
- Tidak mampu berjalan.²⁹

10. Inhalansia Atau Solven

Adalah uap bahan yang mudah menguap yang dihirup. Contohnya aerosol, aica aibon, isi korek api gas, cairan untuk dry cleaning, tinner, uap bensin. Umumnya digunakan oleh anak di bawah umur atau golongan kurang mampu/anak jalanan. Penggunaan menahun toluen yang terdapat pada lem dapat menimbulkan kerusakan fungsi kecerdasan otak.

- Pada mulanya merasa sedikit terangsang.
- Dapat menghilangkan pengendalian diri atau fungsi hambatan.
- Bernafas menjadi lambat dan sulit.

²⁹ *Ibid.*, hal. 46.

- Tidak mampu membuat keputusan.
- Terlihat mabuk dan jalan sempoyongan.
- Mual, batuk dan bersin-bersin.
- Kehilangan nafsu makan.
- Halusinasi.
- Perilaku menjadi agresif/berani atau bahkan kekerasan.
- Bisa terjadi henti jantung (cardiac arrest).
- Pemakaian yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan syaraf otak menetap, keletihan otot, gangguan irama jantung, radang selaput mata, kerusakan hati dan ginjal dan gangguan pada darah dan sumsum tulang. Terjadi kemerahan yang menetap di sekitar hidung dan tenggorokan.³⁰

Dapat terjadi kecelakaan yang menyebabkan kematian di antaranya karena jatuh, kebakaran, tenggelam yang umumnya akibat intoksikasi/keracunan dan sering sendirian. bat intoksikasi/keracunan dan sering sendirian

C. Golongan-Golongan Narkotika Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Adapun ruang lingkup narkotika adalah meliputi penggolongan narkotika itu sendiri.

- a. Narkotika Golongan I.
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 maka dapat dijelaskan:

- a. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi

³⁰ *Ibid.*, hal. 48.

sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan II" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan III" adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan dan fungsi advokat dalam sistem penegakan hukum di Indonesia menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh keberadaan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, hal disebabkan adanya konteks hukum yang menjelaskan advokat kurang memberikan pelayanan yang terbaik kepada kliennya, adanya keinginan advokat untuk bermain mata dengan aparat penegak hukum lainnya. Tetapi meskipun demikian masih banyak advokat lain yang melakukan peran dan fungsinya penuh idealisme.
2. Kendala yang dihadapi advokat dalam menjalankan fungsi penegakan hukum di Indonesia adalah:
 - a. Kurang dipahaminya tugas mulia oleh beberapa advokat dalam menangani dan mendampingi kliennya sehingga advokat akan dapat berbuat maksimal apabila mendapatkan bayaran yang sesuai. Kasus-kasus terutama terjadi pada klient yang tidak mampu membayar jasa advokat.
 - b. Kurangnya implementasi kode etik advokat sebagai payung hukum bagi advokat dalam menjalankan profesinya.
 - c. Adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh advokat oleh pihak-pihak tertentu.
 - d. Adanya respon tertentu dari aparat penegak hukum lainnya untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

menyelesaikan permasalahan hukum yang diwakilkan kepada advokat lewat pengaturan hasil putusan hakim.

B. Saran

1. Hendaknya penegakan hukum khususnya kode etik profesi advokat dapat ditegakkan lebih baik lagi khususnya dalam memfungsikan keberadaan seorang advokat dalam mewakili klientnya dan menciptakan kepastian hukum yang bersih dari kolusi.
2. Agar masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu dapat memperoleh jasa bantuan hukum ini, hendaknya pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan bantuan hukum dapat lebih mensosialisasikan keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur:

- Abdul Hakim G. Nusantara, *Hukum Acara Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1986.
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2003.
- Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Elex Media Komputindo, Gramedia, Jakarta.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Perhuki Wil-SU Bekerjasama Dengan USU, Pemda Sumut dan Polda Sumut, *Pertemuan Ilmiah Tentang Narkoba di Era Milenium ke-3, Dies Natalis USU ke-13, 9 Oktober 2000*, Medan.
- Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Bandung, 1998.
- Pusat Informasi Masyarakat Anti Narkoba Sumatera Utara (PIMANSU) Dan Gerakan Anti Narkoba (GAN) Indonesia, *Workshop Manajemen Penanggulangan Permasalahan Narkoba Berbasis Sekolah (MPP-NBS)*, Asrama Haji, Medan, 3-6 Agustus 2003.
- Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung 2000.

Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

